



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Amirul Irawan Bin Moch. Abdoel Rachman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasinan RT.014 RW.003 Desa Pasinan
Lemah Putih Kec.Wriginanom Kab. Gresik/
Dusun Dajah Desa Keteleng Kec. Tragah
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Amirul Irawan Bin Moch. Abdoel Rachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, S.H., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk tertanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram;

- 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik diduga berisi Pil double L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir, masing-masing plastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir;
- 1 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN** pada hari Jumat, 21 Januari 2022, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat lebih 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang bernama ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN (terdakwa), yang disinyalir sebagai pengedar narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/petugas lainnya (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang selesai menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara di tempatkan suatu ranjau (tempat tersembunyi), lalu saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN dan melakukan menggeledah badan/pakaian yang dipakainya serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yaitu bertempat di depan warung Dusun Pasinan Desa Pasinan lemah putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah ditemukan 1 (satu) buah buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662 dan 1 (satu) buah buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856 berada di saku celana terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram dengan jumlah total seluruhnya 48,29 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir, yang masing-masing diplastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong berada di dalam kotak warna coklat yang terdakwa simpan di dalam almari kamar terdakwa dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing dibotol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus yang tepatnya ditaruh di atas almari kamar terdakwa di rumah Dusun Pasinan RT.014 RW.003 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa saksi-saksi/petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto (keduanya anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. PAIJO (DPO) dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima pada hari Jumat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO (DPO), di ranjau di daerah depan Balai Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir dengan mengambil narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi Indra Tri Yuniarto (terdakwa berkas perkara terpisah/sendiri) dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO (DPO) di ranjau di daerah belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkotika jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir, dengan mengambil narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi Indra Tri Yuniarto (terdakwa berkas perkara tersendiri/terpisah), bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk di serahkan kembali kepada pembeli sesuai petunjuk sdr. PAIJO (DPO) dan terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap dua hari sekali.

Berdasarkan hasil Lab.Kriminalistik Nomer : 00656/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01310/2022/NNF s.d 01318/2022/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina** dengan berat netto sabu $\pm 44,626$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN** pada hari Jumat, 21 Januari 2022, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan warung Dsn. Pasinan Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berat lebih 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang bernama ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN (terdakwa), yang disinyalir sebagai pengedar narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/petugas lainnya (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang selesai menyerahkan narkotika jenis sabu dengan cara di tempatkan suatu ranjuan (tempat tersembunyi), lalu saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH. ABDOEL RACHMAN dan melakukan menggeledah badan/pakaian yang dipakainya serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yaitu bertempat di depan warung Dusun Pasinan Desa Pasinan lemah putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah ditemukan 1 (satu) buah buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662 dan 1 (satu) buah buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856 berada di saku celana terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram dengan jumlah total seluruhnya 48,29 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir, yang masing-masing diplastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong berada di dalam kotak warna coklat yang terdakwa simpan di dalam almari kamar terdakwa dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing dibotol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus yang tepatnya ditaruh di atas almari kamar terdakwa di rumah Dusun Pasinan RT.014 RW.003 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa dan seluruh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa saksi-saksi/petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto (keduanya anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. PAIJO (DPO) dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO (DPO), di ranjau di daerah depan balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi Indra Tri Yuniarto (terdakwa berkas perkara terpisah/sendiri) dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. PAIJO (DPO) di ranjau di daerah belakang balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir, dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi Indra Tri Yuniarto (terdakwa berkas perkara tersendiri/terpisah), bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk di serahkan kembali kepada pembeli sesuai petunjuk sdr. PAIJO (DPO) dan terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan ke untungan berupa uang Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap dua hari sekali.

Berdasarkan hasil Lab.Kriminalistik Nomer : 00656/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01310/2022/NNF s.d 01318/2022/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto sabu \pm 44,626 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
DAN

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



KEDUA

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN** pada hari Jumat, 21 Januari 2022, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan warung Dsn.Pasinan Ds.Pasinan lemahputih Kec.Wringinanom Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang bernama ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN (terdakwa), yang disinyalir sebagai pengedar narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/petugas lainnya (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang selesai menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara di tempatpatkan suatu ranjau (tempat tersembunyi), lalu saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN dan melakukan menggeledah badan/pakaian yang dipakainya serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yaitu bertempat di depan warung Dusun Pasinan Desa Pasinan lemah putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah ditemukan 1 (satu) buah buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662 dan 1 (satu) buah buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856 berada di saku celana terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram dengan jumlah total seluruhnya 48,29 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir, yang masing-masing diplastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong berada di



dalam kotak warna coklat yang terdakwa simpan di dalam almari kamar terdakwa dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing dibotol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus yang tepatnya ditaruh di atas almari kamar terdakwa di rumah Dusun Pasinan RT.014 RW.003 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wriginanom Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa saksi-saksi/petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto (keduanya anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. **PAIJO (DPO)** dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.PAIJO (DPO), di ranjau di daerah depan balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi INDRA (terdakwa berkas perkara terpisah/sendiri) dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.PAIJO (DPO) di ranjau di daerah belakang balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir, dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi INDRA (terdakwa berkas perkara tersendiri/terpisah), bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk di serahkan kembali kepada pembeli sesuai petunjuk sdr. **PAIJO (DPO)** dan terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiyap dua hari sekali.

Berdasarkan hasil Lab.Kriminalistik Nomer : 00656/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah 57.000 butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir barang bukti dengan nomor 01319/2022/NNF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01320/2022/NNF adalah **benar Positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN** pada hari Jumat, 21 Januari 2022, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan warung Dsn.Pasinan Ds.Pasinan lemahputih Kec.Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Kepolisian dari Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang bernama ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN (terdakwa), yang disinyalir sebagai pengedar narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/petugas lainnya (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang selesai menyerahkan narkotika jenis sabu dengan cara di tempatpatkan suatu ranjuan (tempat tersembunyi), lalu saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto bersama tim/anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN dan melakukan menggeledah badan/pakaian yang dipakainya serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yaitu bertempat di depan warung Dusun Pasinan Desa Pasinan lemah putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik telah ditemukan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662 dan 1 (satu) buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856 berada di saku celana terdakwa,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram dengan jumlah total seluruhnya 48,29 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir, yang masing-masing diplastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong berada di dalam kotak warna coklat yang terdakwa simpan di dalam almari kamar terdakwa dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing dibotol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus yang tepatnya ditaruh di atas almari kamar terdakwa di rumah Dusun Pasinan RT.014 RW.003 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wriginanom Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa saksi-saksi/petugas dari Diresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi oleh saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitriyanto (keduanya anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. **PAIJO (DPO)** dengan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.PAIJO (DPO), di ranjau di daerah depan balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 100 (seratus) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 100.000 butir dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi INDRA (terdakwa berkas perkara terpisah/sendiri) dan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil/menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.PAIJO (DPO) di ranjau di daerah belakang balai desa tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo yang di letakan di dalam kardus dengan barang narkoba jenis sabu sabu sebanyak 50 gram dan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L masing-masing botol berisi 1.000 butir, yang berjumlah 50.000 butir, dengan mengambil narkoba jenis sabu dan sediaan farmasi bersama dengan saksi INDRA (terdakwa berkas perkara tersendiri/terpisah), bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk di serahkan kembali kepada pembeli sesuai petunjuk sdr. **PAIJO (DPO)** dan terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan berupa uang Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiyap dua hari sekali.

Berdasarkan hasil Lab.Kriminalistik Nomer : 00656/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah 57.000 butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Pil double L yang berjumlah total 500 butir barang bukti dengan nomor 01319/2022/NNF dan 01320/2022/NNF adalah **benar Positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ACHMAD AMIRUL IRAWAN BIN MOCH.ABDOEL RACHMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota satnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Amirul Irawan dan Indra Tri Yuniarto di depan warung yang berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung yang berada di Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemahputih sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Hari Fitriyanto langsung menuju ke warung tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



dimana pada saat sampai di warung Saksi dan Hari Fitriyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto dimana dari tangan mereka berdua hanya diperoleh barang bukti handphone, setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mengaku mempunyai shabu-shabu dan pil warna putih merk Double L yang disimpan di rumah mereka masing-masing, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Hari Fitriyanto menuju ke rumah Indra Tri Yuniarto terlebih dahulu dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Indra selanjutnya Saksi dan Hari Fitriyanto menuju ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembelan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan pil Double L titipan dari Paijo dan Terdakwa hanya tinggal menunggu perintah Paijo jika ada yang ingin membeli shabu-shabu dan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil Double L dan shabu-shabu dikirim oleh Paijo dengan cara diranjau di tempat yang ditentukan oleh Paijo;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan shabu-shabu dan pil Double L yang dipesan pembeli ke Paijo dan Terdakwa bertugas untuk menaruh shabu-shabu dan pil Double L berdasarkan perintah Paijo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Paijo dan keuntungan memakai shabu-shabu dari menjualkan shabu-shabu milik Paijo;
- Bahwa shabu-shabu dan pil double L yang ditemukan dari tangan Indra Tri Yuniarto juga milik Paijo dimana Indra mengambil shabu-shabu dan pil Double L dari Terdakwa atas perintah Paijo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Hari Fitriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota satnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Amirul Irawan dan Indra Tri Yuniarto di depan warung yang berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung yang berada di Dusun Pasinan Desa Pasinan Lemahputih sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Hari Fitriyanto langsung menuju ke warung tersebut dimana pada saat sampai di warung Saksi dan Hari Fitriyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto dimana dari tangan mereka berdua hanya diperoleh barang bukti handphone, setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mengaku mempunyai shabu-shabu dan pil warna putih merk Duple L yang disimpan di rumah mereka masing-masing, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Hari Fitriyanto menuju ke rumah Indra Tri Yuniarto terlebih dahulu dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Indra selanjutnya Saksi dan Hari Fitriyanto menuju ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembelan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan pil Double L titipan dari Paijo dan Terdakwa hanya tinggal menunggu perintah Paijo jika ada yang ingin membeli shabu-shabu dan pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil Double L dan shabu-shabu dikirim oleh Paijo dengan cara dirantau di tempat yang ditentukan oleh Paijo;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan shabu-shabu dan pil Double L yang dipesan pembeli ke Paijo dan Terdakwa bertugas untuk menaruh shabu-shabu dan pil Double L berdasarkan perintah Paijo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Paijo dan keuntungan memakai shabu-shabu dari menjualkan shabu-shabu milik Paijo;
- Bahwa shabu-shabu dan pil double L yang ditemukan dari tangan Indra Tri Yuniarto juga milik Paijo dimana Indra mengambil shabu-shabu dan pil Double L dari Terdakwa atas perintah Paijo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Indra Tri Yuniarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa Achmad Amirul Irawan telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto dan Nurul Huda telah melakukan penangkapan terhadap di depan warung yang berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Saksi dan Terdakwa Achmad Amirul Irawan kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Paijo dari Terdakwa dan kenal sudah sekitar 4(empat) tahun lamanya dimana beberapa bulan sebelum tertangkap Paijo menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan pil double L milik Paijo dan Paijo menjanjikan uang dan upah menggunakan, dimana Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi untuk ikut menjadi perantara dan disetujui oleh Paijo dimana pada bulan November 2021 Saksi dan Terdakwa pertama kali menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Saksi mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dan Terdakwa serta Saksi mendapat upah uang dan upah menggunakan, yang kedua pada bulan Desember 2021 Saksi dan Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 100(seratus) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 100.000(seratus ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dan Terdakwa serta Saksi mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dimana Terdakwa dan Saksi mendapat upah uang dan upah menggunakan, terakhir pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Saksi mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi ditangkap dimana pada saat ditangkap di warung anggota Polisi hanya mendapatkan handphone lalu setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi mengaku shabu-shabu dan pil double L disimpan di rumah, dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembilan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Saksi serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pembeli shabu-shabu dan pil tidak menghubungi Terdakwa maupun Saksi namun membeli langsung kepada Paijo tugas Terdakwa dan Saksi hanya menaruh barang atas perintah dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan upah uang dan upah memakai shabu-shabu dan pil double L dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa karena Ahli Dra. Rahmi, Apt.,M.Kes., tidak bisa hadir dipersidangan dan Ahli telah memberikan keterangan di depan penyidik dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 KUHP maka atas perintah Hakim Ketua Majelis keterangan Ahli tersebut telah dibacakan dipersidangan;

1. Dra. Rahmi, Apt.,M.Kes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pil Double L yang dijadikan barang bukti tersebut dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai izin operasional dan izin edar;
- Bahwa pil tersebut dikenal sebagai obat penyakit kejiwaan atau obat skiatris yang mempengaruhi sistem syaraf pusat dan digunakan untuk pengobatan gejala parkinson;
- Bahwa pil tersebut mengandung triheksifenidil merupakan jenis obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter yang tertuang dengan resep dokter;
- Bahwa pil tersebut belum mempunyai izin BPOM dan izin dari pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan adalah apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual pil double L;
- Bahwa Terdakwa patut dikenakan pasal 197 dan pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto dan Nurul Huda di depan warung yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Paijo sudah sekitar 4(empat) tahun lamanya dimana beberapa bulan sebelum tertangkap Paijo menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan pil double L milik Paijo dan Paijo menjanjikan uang dan upah menggunakan, karena tertarik lalu Terdakwa mau atas tawaran dari Paijo dimana Terdakwa kemudian mengajak Indra Tri Yuniarto untuk ikut menjadi perantara dan disetujui oleh Paijo dimana pada bulan November 2021 Terdakwa pertama kali menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dan Terdakwa serta Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, yang kedua pada bulan Desember 2021 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 100(seratus) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 100.000(seratus ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dan Terdakwa serta Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, terakhir pada bulan Januari 2022 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto ditangkap dimana pada saat ditangkap di warung anggota Polisi hanya mendapatkan handphone lalu setelah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mengaku shabu-shabu dan pil double L disimpan di rumah, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Indra Tri Yuniarto ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Indra selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto dibawa ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembilan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pembeli shabu-shabu dan pil tidak menghubungi Terdakwa maupun Indra Tri Yuniarto namun membeli langsung kepada Paijo tugas Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto hanya menaruh barang atas perintah dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mendapatkan upah uang dan upah memakai shabu-shabu dan pil double L dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Pil doble L yang berjumlah total 500 butir, masing-masing plastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir;
- 1 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur Kompol Anria Rosa Piliang, S.I.K., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 37,142 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,942 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,939 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,922 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,939 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,940 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,930 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,931 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,941 gram, 285 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 51,585 gram, 500 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 95,495 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00656/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pil warna putih mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto dan Nurul Huda di depan warung yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Paijo sudah sekitar 4(empat) tahun lamanya dimana beberapa bulan sebelum tertangkap Paijo menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan pil double L milik Paijo dan Paijo menjanjikan uang dan upah menggunakan, karena tertarik lalu Terdakwa mau atas tawaran dari Paijo dimana Terdakwa kemudian mengajak Indra Tri Yuniarto untuk ikut menjadi perantara dan disetujui oleh Paijo dimana pada bulan November 2021 Terdakwa pertama kali menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dan Terdakwa serta Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, yang kedua pada bulan Desember 2021 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 100(seratus) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 100.000(seratus ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dan Terdakwa serta Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, terakhir pada bulan Januari 2022 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto ditangkap dimana pada saat ditangkap di warung anggota Polisi hanya mendapatkan handphone lalu setelah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mengaku shabu-shabu dan pil double L disimpan di rumah, dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Indra Tri Yuniarto ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Indra selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto dibawa ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembilan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pembeli shabu-shabu dan pil tidak menghubungi Terdakwa maupun Indra Tri Yuniarto namun membeli langsung kepada Paijo tugas Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto hanya menaruh barang atas perintah dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mendapatkan upah uang dan upah memakai shabu-shabu dan pil double L dari Paijo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 37,142$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,922$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,930$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,931$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,941$ gram, 285 butir tablet

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 51,585 gram, 500 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 95,495 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00656/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pil warna putih mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto dan Nurul Huda di depan warung yang berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya Terdakwa mengenal Paijo sudah sekitar 4(empat) tahun lamanya dimana beberapa bulan sebelum tertangkap Paijo menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan pil double L milik Paijo dan Paijo menjanjikan uang dan upah menggunakan, karena tertarik lalu Terdakwa mau atas tawaran dari Paijo dimana Terdakwa kemudian mengajak Indra Tri Yuniarto untuk ikut menjadi perantara dan disetujui oleh Paijo dimana pada bulan November 2021 Terdakwa pertama kali menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dan Terdakwa serta Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, yang kedua pada bulan Desember 2021 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100(seratus) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 100.000(seratus ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dan Terdakwa serta Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya shabu-shabu dan pil tersebut habis dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mendapat upah uang dan upah menggunakan, terakhir pada bulan Januari 2022 Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dan 50(lima puluh) bungkus plastik pil double L setiap bungkus berisi 1000(seribu) butir jadi total 50.000(lima puluh ribu) butir dimana Terdakwa menerimanya disuruh mengambil oleh Paijo ditaruh di belakang Balai Desa Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo dimana shabu-shabu tersebut dijual oleh Paijo ke para pembeli dimana Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mempunyai tugas menaruh shabu-shabu atau pil double L tersebut atas perintah Paijo sampai akhirnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto ditangkap dimana pada saat ditangkap di warung anggota Polisi hanya mendapatkan handphone lalu setelah ditanyakan Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto mengaku shabu-shabu dan pil double L disimpan di rumah, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Indra Tri Yuniarto ditemukan barang bukti narkoba shabu-shabu sebanyak 5(lima) klip dan pil double L sebanyak 6000(enam ribu) butir, 1(satu) pak plastik klip ditumpukan baju lemari di dalam kamar rumah Indra selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto dibawa ke rumah Terdakwa dimana dari rumah Terdakwa di tumpukan baju di lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 9(sembilan) klip shabu-shabu, 57.000(lima puluh tujuh ribu) pil Double L, timbangan, 1(satu) bendel plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto serta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 37,142$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,922$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,930$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,931$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,941$ gram, 285 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 51,585$ gram, 500 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 95,495$ gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00656/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pil warna putih mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu dan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 37,142$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,922$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,930$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,931$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,941$ gram, 285 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 51,585$ gram, 500 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 95,495$ gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00656/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pil warna putih mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum dimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum juga disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dapat dibuktikan pada dakwaan alternatif kesatu kedua dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih semua pertimbangan tersebut diatas menyatakan unsur kesatu setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Jawa Timur yaitu Hari Fitriyanto dan Nurul Huda di depan warung yang berada di Dusun Pasinan, Desa Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis pil warna putih Pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 37,142$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,942$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,922$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,939$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk



berat netto \pm 0,930 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,931 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,941 gram, 285 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 51,585 gram, 500 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 95,495 gram milik tersangka Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00656/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pil warna putih mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan transaksi atau mengedarkan pil double L namun dengan jumlah barang bukti sebanyak 57.500 butir dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Indra Tri Yuniarto yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi hanya bertugas mengedarkan pembeli shabu-shabu dan pil tidak menghubungi Terdakwa maupun Indra Tri Yuniarto namun membeli langsung kepada Pajo tugas Terdakwa dan Indra Tri Yuniarto hanya menaruh barang atas perintah dari Pajo sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Pil doble L yang berjumlah total 500 butir, masing-masing plastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir;
- 1 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

dimusnahkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua Penuntut Umum dan tanpa hak melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Achmad Amirul Irawan bin Moch. Abdoel Rachman sebesar Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 48,29 gram beserta bungkusnya terdiri dari 38,53 gram, 1,24 gram,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram, 1,22 gram dan 1,20 gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik berisi Pil double L masing masing plastik berisi 1.000 butir, yang berjumlah 57.000 butir;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Pil doble L yang berjumlah total 500 butir, masing-masing plastik klip terdiri dari 100 butir, 100 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir, 50 butir;
 - 1 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah kardus;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna gold beserta simcardnya +17273060662;
 - 1 (satu) buah HP Merk REDMI Warna hitam beserta simcardnya 081235802856
- dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)